



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 142/UN1/HK/SK/2021

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai rangkaian penyelenggaraan akademik pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perlu diselenggarakan Ujian Tertutup bagi Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil. (NIM: 17/420270/SHK/00371);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1680/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1343/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode 2016 - 2021;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada keputusan ini sebagai Tim Tim Penguji Ujian Tertutup Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bagi Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil. (NIM: 17/420270/SHK/00371) dengan judul disertasi: "*Religious Freedom and the Indonesian Constitution: A Case Study on the Blasphemy Law, Marriage Law, and Civil Administrative Law*":

No.	Nama	Jabatan
1.	Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.	Ketua Penguji
2.	Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.	Promotor
3.	Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.	Ko-Promotor
4.	Andy Omara, S.H., M.Pub.&Int'l.Law, Ph.D.	Penguji
5.	Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.	Penguji
6.	Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR.), Ph.D.	Penguji
7.	Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.	Penguji
8.	Alfitri, S.Ag., M.Ag., LL.M., Ph.D.	Penguji
9.	Dr. R. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.	Penguji

- KEDUA : Tim Penguji Ujian Tertutup Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bertugas:
1. menguji dan menilai kemampuan mahasiswa berkaitan dengan disertasinya;
 2. melaporkan hasil ujian tersebut kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada cq. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada dana masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 12 April 2021

Dekan,



Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.
NIP 196402151988031023

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
2. Kaprodi Doktor Ilmu Hukum
3. PUMK Prodi Doktor Ilmu Hukum
4. Yang bersangkutan
di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada